



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

KRITERIA DAN TATA CARA PENDATAAN WARGA MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan penanganan fakir miskin di daerah agar dapat memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui program penanggulangan kemiskinan secara terpadu;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah, diperlukan data yang jelas dan akurat mengenai kriteria dan jumlah warga miskin;
 - c. bahwa untuk menjamin tersedianya data warga miskin yang akurat dan untuk memberikan kepastian hukum dalam penetapan kriteria warga miskin, diperlukan suatu pedoman sebagai acuan dalam pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria dan Tata Cara Pendataan Warga Miskin;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung Di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA DAN TATA CARA PENDATAAN WARGA MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah KabupatenTana Tidung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi Kabupaten Tana Tidung.
3. Bupati adalah BupatiTana Tidung.
4. Miskin adalah kondisi dimana seorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam, rasa aman, dan partisipasi.
5. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yangbermartabat.
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga.
7. RumahTanggaadalahseorangatausekelompokorangyangmenda misebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya tinggal bersama dan makan dari satudapur.
8. Warga Miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Tana Tidung dan memiliki kartu tanda penduduk –dan/atau kartu keluarga Kabupaten Tana Tidung.
9. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah pendudukmiskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

10. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
11. Perangkat Daerah yang selanjutnya adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
12. TNP2K adalah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
13. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Tana Tidung yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan Kabupaten Tana Tidung di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.
14. Kriteria Warga Miskin adalah karakteristik penyebab kemiskinan yang dituangkan ke dalam indikator wargamiskin.
15. Pendataan Warga Miskin adalah pengumpulan, pengolahan dan analisis data warga miskin berdasarkan kriteria yang digunakan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi kegiatan Pendataan Warga Miskin.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memperoleh data Warga Miskin yang sesuai dengan keadaan sebenarnya sebagai dasar penyusunan Program Penanggulangan Kemiskinan.

BAB II

BATAS PEMENUHAN KEBUTUHAN MINIMUM KELUARGA

Pasal 4

- (1) Batas pemenuhan kebutuhan minimum keluarga dijadikan sebagai dasar dalam penentuan indikator lokal kemiskinan.
- (2) Batas pemenuhan kebutuhan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. kebutuhan pangan sebesar nilai rupiah dari pengeluaran untuk makanan yang menghasilkan energi 2.100 kilo kalori untuk 1 (satu) orang sehari;

- b. kebutuhan non pangan yang mencakup pengeluaran untuk perumahan, penerangan, bahan bakar, pakaian, pendidikan, kesehatan, transportasi, barang-barang tahan lama serta barang dan jasa esensial lainnya.

BAB III

KRITERIA DAN INDIKATOR LOKAL KEMISKINAN

Pasal 5

- (1) Kriteria Warga Miskin ditentukan berdasarkan indikator yang digunakan oleh TNP2K.
- (2) Dalam rangka memperoleh data Warga Miskin yang sesuai dengan keadaan sebenarnya dilakukan verifikasi dan pemutakhiran data secara berkala terhadap indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Verifikasi dan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap tahun oleh perangkat daerah yang membidangi urusan.

Pasal 6

- (1) Indikator Warga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
 - a. status penguasaan bangunan tempat tinggal;
 - b. luas lantai;
 - c. jenis lantai terluas;
 - d. jenis dinding terluas;
 - e. jenis atap terluas;
 - f. sumber air minum;
 - g. cara memperoleh air minum;
 - h. sumber penerangan utama;
 - i. bahan bakar/energi utama;
 - j. penggunaan fasilitas tempat buang air besar;
 - k. tempat pembuangan akhir tinja;
 - l. aset rumah tangga; dan
 - m. kepesertaan dalam program.
- (2) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulir pendataan:
 - a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 M² per orang.
 - b. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
 - c. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
 - d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
 - e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
 - f. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan.
 - g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah.
 - h. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu.

- i. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
- j. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari.
- k. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik.
- l. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan.
- m. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD.
- n. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal.
- o. Memiliki anggota keluarga yang menderita penyakit kronis/cacat mental dan/atau fisik serta menderita penyakit katastrofik (berbiaya mahal).

Pasal 7

- (1) Kriteria Warga Miskin berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ditentukan dengan pembobotan yang dituangkan ke dalam petunjuk teknis Pendataan Warga Miskin Dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Kriteria Warga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sangat miskin;
 - b. miskin;
 - c. hampir miskin; dan
 - d. rentan miskin.

BAB IV TATA CARA PENDATAAN

Bagian Kesatu Tim Pendataan Warga Miskin

Pasal 8

- (1) Pendataan Warga Miskin dilaksanakan secara komprehensif dengan basis data rumah tangga oleh tim Pendataan Warga Miskin.
- (2) Tim Pendataan Warga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Berjenjang.
- (3) Tim Pendataan Warga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tim tingkat kabupaten terdiri dari satuan perangkat kerja daerah (TKP2KD).
 - b. Tim tingkat Kecamatan terdiri dari perangkat organisasi kecamatan (TKP2KD).
 - c. Tim tingkat Desa terdiri seluruh unsur pengurus RT, Kepala Desa dan BPD (TKP2Kdes)
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat(1) mempunyai tugas:

- a. Melakukan pendataan dengan cara petugas mendatangi kesetiap rumah tangga miskin sementara, atau dengan mengumpulkan \pm 10 rumah tangga miskin sementara dan mengisi kuesioner pendataan penduduk miskin.
 - b. melakukan wawancara terhadap Warga Miskin yang tercantum pada daftar Warga Miskin sementara;
 - c. melakukan *entri* data terhadap Warga Miskin yang tercantum pada daftar Warga Miskin sementara; dan
 - d. melakukan olah data terhadap Warga Miskin yang tercantum pada daftar Warga Miskin sementara.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati secara berjenjang.

Bagian Kedua Daftar Warga Miskin Sementara

Pasal 9

- (1) Daftar calon Warga Miskin sementara terdiri dari Rumah Tangga Miskin yang termuat pada basis data terpadu tahun terakhir dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, data Keluarga Miskin Daerah tahun terakhir dan usulan baru dari masyarakat.
- (2) Daftar Calon usulan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Warga Miskin yang diusulkan oleh Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Desa.
- (3) Daftar calon Warga Miskin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan secara berjenjang mulai dari tingkat rukun tetangga, hingga tingkat desa dan dituangkan ke dalam berita acara.
- (4) Daftar calon Warga Miskin sementara hasil musyawarah di tingkat desa selanjutnya dipublikasikan sesuai petunjuk teknis untuk mendapat tanggapan maupun sanggahan dari masyarakat.
- (5) Masa sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak hasil musyawarah di tingkat desa.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat sanggahan dari masyarakat, maka dilakukan verifikasi oleh petugas dalam waktu paling lama 6 (enam) hari sejak sanggahan diterima.
- (7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah terlampaui dan tidak terdapat sanggahan, maka daftar calon Warga Miskin sementara ditetapkan oleh Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP2Kdes) sebagai daftar Warga Miskin sementara dan dijadikan responden untuk Pendataan Warga Miskin.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan pendataan

Pasal 10

Pendataan Warga Miskin dilaksanakan melalui tahapan:

- a. tim pendataan melaksanakan wawancara berdasarkan formulir pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) kepada seluruh Warga Miskin yang tercantum pada daftar Warga Miskin sementara;
- b. tim melaksanakan *entri* data kedalam sistem aplikasi ;dan
- e. tim melakukan olah data dengan keluaran berupa daftar Warga Miskin berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Bagian Keempat
Publikasi dan Legalisasi Data

Pasal 11

- (1) Berdasarkan hasil olah data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, Bupati menetapkan data Warga Miskin Daerah.
- (2) Data Warga Miskin Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagai bagian dari data Daerah.
- (3) Data Warga Miskin Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan basis data untuk program atau kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di masing-masing perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya.

Bagian Kelima
Pemeliharaan Data

Pasal 12

- (1) Pendataan Warga Miskin dilaksanakan setiap tahun pada bulan April sampai dengan bulan Desember.
- (2) Data Warga Miskin pada tahun berjalan dapat dilakukan pendataan ulang pada tahun berikutnya dengan cara memasukkan ke dalam daftar Warga Miskin sementara.
- (3) Dalam hal terdapat penambahan data Warga Miskin baru pada tahun berjalan, maka data tersebut dimasukkan ke dalam daftar Warga Miskin sementara pada tahun berikutnya.
- (4) Dalam hal terdapat data Warga Miskin baru hasil program basis data terpadu oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, maka data tersebut dijadikan data awal dan dimasukkan ke dalam daftar Warga Miskin sementara.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Pendataan Warga Miskin dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja desa serta lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.



Ditetapkan Di Tana Tidung
pada tanggal 09 Oktober 2018

BUPATI TANA TIDUNG

TTd

H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal ,09 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,

TTd

H.M. YUSUF BADRUN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
 NOMOR 42 TAHUN 2018
 TENTANG KRITERIA DAN TATA
 CARA PENDATAAN WARGA MISKIN

INSTRUMEN PENILAIAN INDIKATOR LOKAL KEMISKINAN

No	INDIKATOR	NILAI 1	NILAI 2	NILAI 3	NILAI 4
1	Jumlah Anggota Keluarga	>6 orang atau 1 orang lanjut usia Sebatang Kara	5 orang	4 orang	1-3 orang
2	Jumlah Anggota Keluarga masih sekolah	>3 orang	2-3 orang	1 orang	0 orang
3	Jumlah Anggota Keluarga Bekerja	0 orang	1 orang	2-3 orang	>3 orang
4	Jumlah KK 1 rumah	>3 KK	3 KK	2 KK	1 KK
5	Status Kepemilikan rumah	Milik Orang Tua	Pinjaman Gratis	Menyewa	Milik Sendiri
6	Luas Lantai Bangunan	<50 m ²	50 m ² s/d 75 m ²	>75 m ² s/d 100 m ²	>100m ²
7	Material Atap	Bambu	Kayu dengan Kualitas Jelek	Kayu dengan Kualitas sedang	Kayu Jati/Baja Ringan
8	Material Lantai	Tanah	Lantai Cor/Bata Merah	Plester/Tege L	Keramik
9	Material Dinding	Bambu	Kayu Papan	Tembok Lama/Kayu Jati	Tembok Kualitas Baik
10	Sumber Air Bersih	Sumber Air Milik Umum	Sumur milik umum	Sumur milik sendiri	PDAM/membeli air kemasan
11	Toilet (MCK)	Umum	Milik Sendiri Kondisi Jelek	Milik Sendiri Kondisi Sedang	Milik Sendiri Kondisi Baik
12	Penerangan Rumah	Lampu Minyak	Listrik Numpang	PLN 450 Watt	PLN 900 Watt
13	Bahan Bakar Dapur	Kayu Bakar	Minyak Tanah	Gas LPG 3 Kg	Kas LPG 12 Kg
14	Perabotan Rumah	Tidak Punya	Televisi/Radio	Kulkas/Hanphone	Mesin Cuci
15	Transportasi	Jalan Kaki/Sepeda	1 buah sepeda motor	Sepeda Motor>1	Mobil
16	Pendidikan Kepala Keluarga	Tidak sekolah/Tida	Tamat SD/ sederajat	Tamat SMP/	Tamat SMA/SMK/P

	INDIKATOR	NILAI 1	NILAI 2	NILAI 3	NILAI 4
		k Tamat SD		sederajat	erguruan Tinggi
17	Pekerjaan Kepala Keluarga	Buruh Tani	Buruh Jasa	Petani/Pedagang Kecil	Wira Usaha/Pedagang Besar
18	Total Penghasilan Satu Keluarga	<Rp.400.000	Rp.400.000 s/d Rp. 600.000	Rp. >600.000 s/d Rp. 1.000.000	>Rp. 1.000.000 s/d Rp.1.300.000
19	Keluarga yang sakit kronis/ Menahun	>3 orang/1KK	2 orang/1 KK	1 orang/1 KK	Tidak ada
20	Aset yang dimiliki yang bisa dijual	Tidak Punya	<Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000 s/d Rp. 5.000.000	>Rp. 5.000.000



BUPATI TANA TIDUNG

TTd

H. UNDUNSYAH